



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**MASNI SALEH**, Tempat Lahir Bogor, Tgl. Lahir 06 juni 1954, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl.Jend A Yani, Lr Kartika, RT 0 RW 0 Desa Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun. Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 25 April 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 3 Mei 2024 dengan register permohonan nomor 73/Pdt.P/2024/PN Lgs yang setelah dilakukan perbaikan redaksional di persidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Masni Saleh Lahir pada tanggal 06 juni 1954 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174037009650004;
2. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Keluarga Nomor 1174030803220001 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
3. Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa



tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada status Pemohon yang seharusnya belum kawin malah tertulis kawin sedangkan pemohon belum pernah ada terjadi perkawinan;

4. Bahwa sebagai pendukung Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Nomor 470/413/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jawa, tertanggal 23 April 2024 yang menyatakan : Benar Bahwa Pemohon berstatus Belum Kawin/Tidak Kawin (Perawan);
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan pada status tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
6. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174037009650004, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174030803220001, mengenai status Pemohon yang sebelumnya tertulis kawin, dirubah menjadi belum kawin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Tanda Penduduk Nomor: 1174037009650004, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174030803220001, yang sebelumnya sebelumnya tertulis kawin, dirubah menjadi belum kawin;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174037009650004 atas nama MASNI SALEH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174030803220001 atas nama Kepala Keluarga MASNI SALEH tanggal 6 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/431/2024 atas nama MASNI SALEH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Geuchik Oleh Sekretaris Gampong Jawa Mawarni, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Syafruddin dan Mawarni yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syafruddin menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal sejak kecil dengan pemohon sebagai warga Gampong dimana Saksi sebagai Aparat Desa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Masni Saleh lahir di tahun 1954 dan belum pernah menikah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa status perkawinan di Kartu Keluarga Pemohon Berstatus Kawin Belum Tercatat dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum bahwa Pemohon bersatus kawin;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat untuk merubah status perkawinan pemohon pada Kartu Keluarga dan kartu Tanda

Halaman 3 dari 10 Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Lgs



Penduduk Pemohon dari semulanya kawin belum tercatat atau kawin menjadi belum kawin;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Mawarni menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dengan pemohon sebagai warga Gampong dimana Saksi sebagai Aparat Desa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Masni Saleh lahir di Bogor tahun 1954 dan belum pernah menikah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa status perkawinan di Kartu Keluarga Pemohon Berstatus Kawin Belum Tercatat dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum bahwa Pemohon bersatus kawin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat untuk merubah status perkawinan pemohon pada Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk Pemohon dari semulanya kawin belum tercatat atau kawin menjadi belum kawin;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Masni Saleh, lahir di Bogor, 6 Juni 1954 status perkawinan tercantum kawin sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Masni Saleh, lahir di Bogor, 6 Juni 1954 status perkawinan tercantum kawin belum tercatat sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Milik Pemohon;
- Bahwa pada Surat Keterangan Nomor: 470/431/2024 dinyatakan MASNI SALEH lahir di Bogor 6 Juni 1954, perempuan, beragama Islam pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Kartika Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, dengan nomor NIK 1174037009650004 adalah warga Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota benar diketahui berstatus Belum Kawin/tidak kawin (perawan);
- Bahwa para Saksi mengatakan bahwa Pemohon belum pernah menikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat untuk merubah status perkawinan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari sebelumnya kawin belum tercatat atau kawin menjadi belum kawin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174037009650004, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174030803220001, mengenai status Pemohon yang sebelumnya tertulis kawin, dirubah menjadi belum kawin, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: “

*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

*“Setiap orang dilarang memerintahkan dan /atau memfasilitasi dan /atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau elemen data penduduk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dinyatakan:

*“Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:*

*a. KK lama; dan*



*b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dinyatakan”

*“Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:*

- a. KK;*
- b. KTP-el lama;*
- c. kartu izin tinggal tetap; dan*
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dinyatakan *“Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:*

- a. Peristiwa Kependudukan;*
- b. Peristiwa Penting; dan*
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK”*

Menimbang, bahwa kemudian pada pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dinyatakan:

*“ (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:*

- a. kelahiran;*
- b. perkawinan;*
- c. pembatalan perkawinan;*
- d. perceraian;*
- e. pembatalan perceraian;*
- f. kematian;*
- g. pengangkatan anak;*
- h. pengakuan anak,*
- i. pengesahan anak;*



- j. perubahan nama;*
- k. perubahan status kewarganegaraan;*
- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan*
- m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.*

*(2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan mengabukan atau menolak suatu permohonan selain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk kemudian dengan memadukan fakta persidangan dengan ketajaman logika hakim memperoleh keyakinan yang kemudian dituangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang Pemohon miliki dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa pada tanggal 8 Maret 2022 yang sampai dengan tanggal permohonan dibuat 25 April 2024 terhitung sudah 2 (dua) Tahun 1 (satu) Bulan 17 (tujuh belas) hari yang menurut pandangan Hakim adalah waktu yang lama untuk menyadari adanya kesalahan pencantuman status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa sebagai Instansi yang berwenang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tentunya dalam menerbitkan dokumen tersebut berdasarkan data-data yang yang diajukan sebelumnya oleh pemohon saat pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk tersebut, dan setelah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diterbitkan, Pemohon tentunya bisa membaca data yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut, kemudian sekiranya terjadi kekhilafan dalam pencantuman status perkawinan pemohon tentunya bisa mengajukan perbaikan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Langsa dengan segera, sehingga bila berlari-lari maka Hakim patut menduga bahwa data yang dimasukkan sebelumnya untuk penerbitan dokumen kependudukan Pemohon tersebut adalah Pemohon berstatus kawin atau kawin tidak tercatat. atau bila Pemohon mengatakan tidak membaca data yang tercantum pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut, tentunya



hal tersebut adalah kelalaian Pemohon sendiri dan sulit bagi Hakim untuk mempercayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-3 yang yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Syafruddin dan Mawarni, maka Hakim berkesimpulan Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya. maka petitum poin kedua tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Tanda Penduduk Nomor: 1174037009650004, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174030803220001, yang sebelumnya sebelumnya tertulis kawin, dirubah menjadi belum kawin, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum poin kedua, maka permohonan Pemohon pada poin ketiga secara mengikuti juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 3 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fauziah S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Fauziah, S.H

Hakim,

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)